

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta penyajian, dan analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Aplikasi Transaksi *Nyegget Degheng* di Pasar Ikan Kec. Ketapang

Dalam praktek transaksi *nyegget degheng* yang terjadi di Pasar Ikan Kec. Ketapang, tidak terlepas dari kebutuhan hidup yang melingkupi para pedagang dan pembeli pada transaksi ini.

Dalam transaksi ini, pembeli dari kota tersebut mencegat para pedagang tersebut dengan menyembunyikan harga yang sebenarnya berlaku di pasaran pada para pedagang pendatang tersebut, dengan harapan ingin mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya

2. Pengaruh Transaksi *Nyegget Degheng* pada *Ekulibrium Price* (Keseimbangan Harga)

Dalam pelaksanaan penetapan harga dalam transaksi ini di Kec. Ketapang ada tiga hal yang dapat dijadikan patokan dalam menetapkan harga, yaitu kualitas barang, harga yang berlaku di pasaran, dan perpaduan dari keduanya. Dengan adanya pencegahan petani dari luar kota untuk melakukan transaksi di dalam kota, maka harga di kota akan mengalami peningkatan dan

menyebabkan berkurangnya jumlah barang yang tersedia di pasar, sehingga mengakibatkan keseimbangan harga yang ada di pasar menjadi terganggu.

3. Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Transaksi *Nyegget Degheng* di Pasar Ikan Kec. Ketapang Kab. Sampang

Dalam istilah muamalah transaksi semacam ini disebut juga transaksi *talaqqi rukban*. Dalam hal ini, terjadi adanya *asymmetric information* (ketidakseimbangan informasi) tentang harga yang berlaku dalam pasar. Dalam kondisi tersebut, penjual tidak mengetahui harga sebenarnya yang berlaku dalam pasar. Transaksi tersebut dilakukan agar pembeli mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Terlarangnya transaksi ini karena mengandung dua hal :

- a. Rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar (*entry barrier*),
- b. Mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku.

Para ulama' ahli fiqih sepakat mengenai buruknya transaksi ini, akan tetapi mereka menganggap fasadnya jual beli dalam bentuk ini karena adanya ketimpangan informasi antara kedua belah pihak, namun ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah menetapkan bolehnya khiyar bagi penjual jika telah masuk pasar.

Sedangkan dari segi tempat terjadinya transaksi, ulama' berbeda pendapat. Syafi'iyah dan Jama'ah berpendapat bahwa tidak ada *talaqqi rukban* kecuali di luar daerah tersebut. Sedangkan menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal, hukumnya makruh selama transaksinya terjadi di luar pasar. Mereka berpendapat bahwasannya pelarangan ini, akan membawa mudarat bagi penjual.

B. Saran

Penulis berharap pada masyarakat Kecamatan Ketapang agar mau berusaha merubah tata cara akad dan penetapan harga yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dan sudah mengkultur, agar diperbaiki mekanismenya menurut ketentuan al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama' fiqih, sehingga tercermin keuntungan bersama dan terhindar kerugian bagi salah satu pihak.